



PUTUSAN

Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Airmadidi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DOLNUS PANDENSOLANG;**
Tempat lahir : Haasi;
Umur / tgl. lahir : 42 tahun / 28 September 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tulusan Lindongan II, Kecamatan Tagulandang,
Kabupaten Kepulauan Sitaro;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : STM;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 12 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Arm tanggal 16 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Arm tanggal 16 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan No. 136/Pid.Sus/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DOLNUS PANDENSOLANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah dalam Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DOLNUS PANDENSOLANG dengan penjara 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) jika tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Light Truck warna hijau merek Hino Dutro 130HD, Nomor polisi DB 8252 AS;
 - 1 (satu) kunci Truck;
 - 1 (satu) STNK (surat tanda nomor kendaraan bermotor)

Dikembalikan kepada yang berhak saudara FUAD ALAMRI

- 18 (delapan belas) drum besi berisi minyak tanah, masing-masing drum berkapasitas 200 (dua ratus) liter, total keseluruhan BBM jenis minyak tanah sebanyak kurang lebih 3.600 (tiga ribu enam ratus) liter

Dirampas untuk negara

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, dan Terdakwa menderita sakit hernia yang perlu penanganan khusus;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-34/P.1.18/Eku.02/11/2023 tanggal 13 November 2023, yaitu sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa DOLNUS PANDENSOLANG, pada tanggal 12 September 2023 sekira pukul 09.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September masih Tahun 2023, bertempat di Desa Kolongan Tetempangan Jaga IX Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Minahasa Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal terdakwa DOLNUS PANDENSOLANG membeli Bahan Bakar Minyak dengan jenis minyak tanah dari agen minyak tanah dan toko-toko yang berada di Desa Tulusan lindungan II, Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro dengan harga Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) / per liter, dimana terdakwa telah membeli sebanyak 3600 liter kemudian minyak tanah tersebut dikumpulkan di dalam 18 (delapan belas) drum besi dimana setiap drum berkapasitas 200 liter yang selanjutnya dengan menggunakan 1 (satu) unit light truk warna hijau merek Hino Dutro 130 HD dengan nomor Polisi DB 8252 AS untuk memuat 18 drum besi berisi minyak tanah maka dikirim terdakwa DOLNUS PANDENSOLANG menuju Minahasa Utara dengan menggunakan Kapal Feri KM LOKONG BANUA dari Pelabuhan tagulandang menuju Pelabuhan bitung. melanjutkan ke desa kolongan tetempangan jaga IX Kec. Kalawat Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa pada saat minyak truk warna hijau merek Hino Dutro 130 HD dengan nomor Polisi DB 8252 AS untuk memuat 18 drum besi berisi minyak tanah sampai dikota bitung maka terdakwa melanjutkan ke desa kolongan tetempangan jaga IX Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 September 2023 sekira pukul 09.30 kemudian truk warna hijau merek Hino Dutro 130 HD dengan nomor Polisi DB 8252 AS yang dikemudikan oleh saksi MEIKEL ROYKE MAKAKOMBO menuju gudang milik terdakwa DOLNUS PANDENSOLANG di Desa Kolongan Tetempangan Jaga IX Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara. Dimana pada saat menuju Gudang penyimpanan didesa tetempangan saksi NYOMAN INDRA PUTRA dan saksi ARKELAUS GEOVANY MUMEK bersama Tim Unit II Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Sulut menerima informasi dari masyarakat di gudang milik terdakwa telah terjadi penyalahgunaan BBM jenis minyak tanah, kemudian Tim Unit II Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Sulut melakukan penyelidikan di lokasi;
- Bahwa selanjutnya saksi NYOMAN INDRA PUTRA dan saksi ARKELAUS GEOVANY MUMEK bersama Tim Unit II Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Sulut mendapati adanya pengangkutan BBM dengan jenis minyak tanah di gudang milik terdakwa DOLNUS PANDENSOLANG di Desa Kolongan Tetempangan Jaga IX Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara dimana didalam gudang tersebut didapati 1 (satu) unit light truk warna hijau merek Hino Dutro 130 HD dengan nomor Polisi DB 8252 AS yang bermuatan minyak tanah yang berada di dalam drum sebanyak 18 (delapan belas) drum, dimana masing-masing drum ini berkapasitas 200 (dua ratus) liter dengan total 3.600 (tiga ribu enam ratus) liter minyak tanah;
- Bahwa tujuan terdakwa menyimpan 3.600 (tiga ribu enam ratus) liter minyak tanah adalah untuk dijual kembali dimana terdakwa DOLNUS PANDENSOLANG membeli minyak tanah tersebut dengan harga Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) per/liter dan menjual kembali dengan harga Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per/liter. Terdakwa DOLNUS PANDENSOLANG melakukan kegiatan penjualan dan pengangkutan BBM dengan jenis minyak tanah tanpa memiliki dokumen perizinan dari Pemerintah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah dalam Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Halaman 4 dari 20 Putusan No. 136/Pid.Sus/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ARKELAUS GEOVANY MUMEK**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai polisi;
- Bahwa ada kejadian penyalahgunaan pengangkutan dan penjualan bahan bakar minyak jenis minyak tanah;
- Bahwa pada tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 09.30 WITA saksi bersama dengan tim melakukan penggerebekan berkaitan dengan penyalahgunaan minyak tanah yang berlokasi di Desa Kolongan Tetempangan Jaga IX, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa dalam penggerebekan tersebut telah diamankan 1 (satu) unit truk roda 6 merk Hino Dutro warna hijau nopol DB 8252 AS yang memuat 18 drum masing-masing berisi 200 liter minyak tanah, total sebanyak 3.600 liter minyak tanah;
- Bahwa minyak tanah itu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa minyak tanah itu dibawa oleh Meikel yang merupakan orang suruhan Terdakwa dengan menggunakan kendaraan truk roda 6 merk Hino Dutro warna hijau nopol DB 8252 AS dari Kecamatan Tagulandang, Kabupaten Kepulauan menuju ke Desa Kolongan Tetempangan melalui Pelabuhan Bitung;
- Bahwa rencananya minyak tanah itu akan dijual di Airmadidi dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) per liter;
- Bahwa menurut Terdakwa minyak tanah itu dibeli oleh Terdakwa di Kecamatan Tagulandang dengan harga Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus Rupiah) per liter;
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) unit mobil truk warna hijau adalah truk yang digunakan untuk memuat minyak tanah;
- Bahwa benar barang bukti 18 (delapan belas) drum besi berisi minyak tanah, adalah minyak tanah yang diamankan dari rumah Terdakwa pada tanggal 12 September 2023 tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual bahan bakar minyak jenis minyak tanah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

Halaman 5 dari 20 Putusan No. 136/Pid.Sus/2023/PN Am

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Saksi USMAN ABDULLAH**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa pernah menawarkan minyak tanah kepada saksi;
- Bahwa saksi berjualan di pasar Airmadidi;
- Bahwa pada sekitar pertengahan bulan Juli 2023 Terdakwa menawarkan minyak tanah kepada saksi sebanyak 600 (enam ratus) liter. Terdakwa menjual minyak tanah kepada saksi seharga Rp10.000 per liter. Selanjutnya saksi menjual minyak tanah itu ke pasar seharga Rp14.000 per liter;
- Bahwa untuk pembayaran awal saksi memberikan panjar sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah), selanjutnya sisa pembayarannya saksi bayarkan setelah minyak tanah itu habis terjual;
- Bahwa setelah itu Terdakwa kembali menawarkan minyak tanah kepada saksi, namun minyak tanah itu belum sempat dikirimkan kepada saksi, saksi mendengar kabar Terdakwa sudah digerebek;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan minyak tanah itu;
- Bahwa saksi hanya satu kali membeli minyak tanah dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi MEIKEL ROYKEH MAKAKOMBA**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar polisi telah mengamankan bahan bakar minyak jenis minyak tanah yang saksi bawa dari Kecamatan Tagulandang;
- Bahwa penggerebekan itu terjadi pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 09.30 WITA bertempat di rumah Terdakwa di Desa Kolongan Tetempangan, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa saksi bekerja pada Terdakwa sejak pertengahan bulan April 2023 sampai sekarang. Saksi mendapatkan tugas untuk membawa muatan berupa kopra dan pala dari Tagulandang sampai ke Minahasa Utara dengan bayaran sebanyak Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu Rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 September 2023 saksi disuruh oleh Terdakwa untuk membawa beberapa drum berisi minyak tanah yang dimuat dalam 1 (satu) unit kendaraan truk warna hijau nopol DB 8252 AS dari Tagulandang menuju ke Minahasa Utara. Saksi berangkat dari Tagulandang pada sekitar pukul 23.00 WITA dengan mengendarai kapal Lokon Banua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke pelabuhan Bitung, kemudian kapal tersebut tiba di pelabuhan Bitung pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 07.00 WITA, selanjutnya saksi membawa truk beserta muatannya ke rumah Terdakwa di Desa Kolongan Tetempangan, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara;

- Bahwa di dalam truk yang saksi kendarai itu memuat 18 drum yang masing-masing drum berisi 200 liter minyak tanah;
- Bahwa saksi mengetahui barang muatan truk itu adalah minyak tanah;
- Bahwa setahu saksi mobil truk itu adalah milik Terdakwa, namun saksi tidak mengetahui pastinya;
- Bahwa saat di Tagulandang saksi hanya disuruh untuk mengantarkan barang itu sampai ke Minahasa Utara, saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa bisa mendapatkan minyak tanah itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana aturan dalam jual beli minyak tanah;
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) unit mobil truk warna hijau adalah truk yang memuat minyak tanah yang saksi kendarai dari Tagulandang sampai ke Minahasa Utara;
- Bahwa benar barang bukti 18 (delapan belas) drum besi berisi minyak tanah, adalah minyak tanah yang dimuat dalam truk warna hijau itu, yang saksi bawa dari Tagulandang sampai ke Minahasa Utara;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

4. **Saksi REBECCA SONDANG OCTAVIANEY HUTABARAT**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa karena Terdakwa pernah menawarkan minyak tanah untuk dijual kepada saksi;
- Bahwa pertama kali Terdakwa menawarkan minyak tanah adalah pada sekitar awal bulan April 2023;
- Bahwa total Terdakwa pernah mengirim minyak tanah kepada saksi sebanyak tiga kali, pertama pada awal bulan April 2023 sebanyak 1.000 liter, yang kedua pada awal bulan Juni 2023 sebanyak 800 liter, kemudian ketiga pada akhir bulan Juli sebanyak 600 liter;
- Bahwa saksi menjual lagi minyak tanah itu dengan harga Rp12.000-Rp13.000 per liter;

Halaman 7 dari 20 Putusan No. 136/Pid.Sus/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memiliki usaha warung, makanya Terdakwa mendatangi saksi menawarkan minyak tanah yang akan dia jual kepada saksi seharga Rp10.000 per liter;
- Bahwa terakhir kalinya Terdakwa menawarkan minyak tanah pada sekitar bulan September 2023, saksi lupa kapan pastinya, tapi akhirnya minyak tanah itu belum sempat dikirimkan kepada saksi, saksi mendengar kabar kalau Terdakwa sudah terlebih dahulu digerebek;
- Bahwa Terdakwa menjual minyak tanah kepada saksi seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) per liter;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan minyak tanah tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan keterangan Ahli sebagai berikut:

5. **Ahli MUHAMAD IHSAN, S.T.**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang dapat melaksanakan kegiatan Usaha Hilir yaitu Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan Niaga BBM adalah: a) Badan Usaha Milik Negara (BUMN); b) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); c) Koperasi, Usaha Kecil (KUK); dan d) Badan Usaha Swasta (BUS);
- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri ESDM No. 218.K/MG.01/MEM.M/2022 harga minyak tanah pada titik serah di seluruh wilayah NKRI adalah sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);
- Bahwa berdasarkan Pasal 3 angka 1 Perpres 191 Tahun 2014 Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas Minyak Tanah (*Kerosene*) dan Minyak Solar (*Gas Oil*). Sesuai Pasal 4 Perpres 191 Tahun 2014 penyediaan dan pendistribusian atas volume kebutuhan tahunan Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan dilaksanakan oleh Badan Usaha melalui penugasan oleh Badan Pengatur;
- Bahwa berdasarkan Perpres 191 Tahun 2014, titik serah akhir penyaluran BBM Bersubsidi kepada konsumen pengguna adalah di lembaga penyalur/pangkalan, maka tidak dibenarkan adanya kegiatan pengangkutan dan Niaga BBM Bersubsidi tersebut kembali di luar lembaga penyalur/pangkalan;

Halaman 8 dari 20 Putusan No. 136/Pid.Sus/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan usaha hilir dalam bentuk perseorangan, tidak berbadan hukum, bukan Badan Usaha sebagai penyedia penyaluran BBM Bersubsidi yang ditetapkan oleh Badan Pengatur, melakukan kegiatan Niaga BBM tanpa izin usaha, melakukan Niaga BBM Bersubsidi diluar lembaga penyalur yang telah ditetapkan serta menjual BBM Bersubsidi dengan harga diatas ketentuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi;
- Bahwa menurut Ahli Terdakwa telah melanggar ketentuan Pasal 40 angka 9 UU Cipta Kerja;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa benar adalah pemilik 18 (delapan belas) drum yang berisi minyak tanah yang telah diamankan oleh polisi pada tanggal 12 September 2023;
- Bahwa masing-masing drum itu berisi 200 (dua ratus) liter per drum;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan minyak tanah itu dengan cara membelinya dari pangkalan minyak tanah di warung-warung yang berada di Kecamatan Tagulandang, Kabupaten Kepulauan Sitaro seharga Rp7.500 per liter. Minyak tanah itu Terdakwa kumpulkan di rumah Terdakwa di Tagulandang, jika sudah banyak terkumpul minyak tanah itu dimasukkan ke dalam drum, selanjutnya diangkut ke truk untuk dijual;
- Bahwa setelah minyak tanah itu terkumpul, selanjutnya minyak tanah itu Terdakwa kirimkan ke Minahasa Utara untuk dijual. Minyak tanah itu dimasukkan ke dalam drum, selanjutnya drum itu dimuat dalam truk Hino warna hijau yang dikendarai oleh Meikel;
- Bahwa Meikel selanjutnya membawa truk itu ke Minahasa Utara dengan menggunakan kapal Feri Lokong Banua pada tanggal 11 September 2023, selanjutnya tiba di Pelabuhan Bitung pada tanggal 12 September 2023, lalu Meikel membawa truk itu ke Desa Kolongan Tetempangan Jaga IX, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa Terdakwa menutup drum minyak tanah itu dengan menggunakan pala supaya tidak mencurigakan, selanjutnya bagian atas bak truk ditutup juga dengan terpal;
- Bahwa pada tanggal 11 September 2023 juga menaiki kapal feri yang sama, namun Terdakwa mengendarai truk yang berbeda yang tidak mengangkut

Halaman 9 dari 20 Putusan No. 136/Pid.Sus/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



minyak tanah, namun mengangkut pala dari Tagulandang menuju ke Minahasa Utara;

- Bahwa Terdakwa memberikan upah kepada Meikel untuk mengendarai truk itu dari Tagulandang sampai ke Minahasa Utara sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu Rupiah) per perjalanan;
- Bahwa minyak tanah itu selanjutnya Terdakwa jual di Minahasa Utara dengan harga Rp10.000 per liter, Terdakwa menjualnya di warung-warung yang berada di Kecamatan Sukur dan Kecamatan Airmadidi Minahasa Utara, antara lain kepada Saksi Usman Abdullah dan Rebecca Hutabarat;
- Bahwa Terdakwa sudah empat kali membawa minyak tanah dari Tagulandang ke Minahasa Utara;
- Bahwa pertama kali Terdakwa melakukan perbuatan itu pada sekitar bulan April 2023 yaitu sebanyak 2.000 liter, yang kedua pada bulan Juni 2023 sebanyak 2.000 liter, yang ketiga pada bulan Juli 2023 sebanyak 1.000 liter, dan yang keempat sebanyak 3.600 liter, namun untuk yang keempat ini belum sempat dijual karena sudah terlebih dahulu ditangkap polisi;
- Bahwa dari hasil penjualan itu Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp2.500 per liter;
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) unit mobil truk warna hijau adalah truk yang memuat minyak tanah yang Meikel kendarai dari Tagulandang sampai ke Minahasa Utara atas suruhan Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti 18 (delapan belas) drum besi berisi minyak tanah, adalah minyak tanah yang dimuat dalam truk warna hijau itu, yang Meikel bawa dari Tagulandang sampai ke Minahasa Utara atas suruhan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti truk warna hijau itu bukan milik Terdakwa, Terdakwa hanya menyewanya, truk itu milik Fuad Alamri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan praktek jual beli minyak tanah;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa tersebut melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Terdakwa membiayai dua orang anak yang saat ini sedang menjalani pendidikan tinggi;
- Bahwa Terdakwa menderita sakit hernia;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit mobil light truck warna hijau merk Hino Dutro 130 HD, nomor polisi DB 8252 AS;
- 2) 1 (satu) kunci truck;
- 3) 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor;
- 4) 18 (delapan belas) drum besi berisi minyak tanah, masing-masing drum berkapasitas 200 (dua ratus) liter, total keseluruhan BBM jenis minyak tanah sebanyak \pm 3.600 (tiga ribu enam ratus) liter;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan undang-undang dan setelah diperlihatkan kepada Saksi dan Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat mendukung alat bukti yang ada;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan telah pula turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan juga barang bukti dihubungkan satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka diperoleh fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membeli Bahan Bakar Minyak dengan jenis minyak tanah dari agen minyak tanah dan toko-toko yang berada di Desa Tulusan Lindongan II, Kecamatan Tagulandang, Kabupaten Kepulauan Sitaro dengan harga Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus Rupiah) per liter sebanyak 3.600 (tiga ribu enam ratus) liter, selanjutnya minyak tanah tersebut dimasukkan ke dalam barang bukti 18 (delapan belas) drum besi dimana setiap drum berkapasitas 200 liter. Selanjutnya 18 (delapan belas) drum tersebut dimuat dalam barang bukti 1 (satu) unit light truk warna hijau merek Hino Dutro 130 HD dengan nomor Polisi DB 8252 AS, kemudian truk tersebut pada tanggal 11 September 2023 dikendarai oleh Saksi MEIKEL ROYKE MAKAKOMBO atas suruhan Terdakwa menggunakan Kapal Feri KM Lokong Banua melalui Pelabuhan Tagulandang, selanjutnya truk tersebut tiba di Pelabuhan Bitung pada tanggal 12 September 2023 kemudian menuju ke rumah Terdakwa yang berlokasi di Desa Kolongan Tetempangan Jaga IX, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan 3.600 (tiga ribu enam ratus) liter minyak tanah tersebut adalah untuk dijual kembali dimana Terdakwa membeli minyak tanah tersebut dengan harga Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus Rupiah) per liter, kemudian menjualnya kembali dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) per liter;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penjualan dan pengangkutan BBM dengan jenis minyak tanah tanpa memiliki dokumen perizinan dari Pemerintah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (selanjutnya disebut UU Migas) yang telah diubah berdasarkan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Cipta Kerja), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur **“Setiap orang”**;
2. Unsur **“Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah”**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **“Setiap Orang”**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **“Setiap Orang”** dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud **“Setiap Orang”** tidak lain adalah Terdakwa DOLNUS PANDENSOLANG dengan segala identitasnya seperti terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung

Halaman 12 dari 20 Putusan No. 136/Pid.Sus/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini. Mengenai apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan tindak pidana ataukah tidak serta mengenai pertanggung jawaban pidana Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur **“Setiap Orang”** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **“Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 UU Migas yang telah diubah berdasarkan Pasal 40 angka 1 UU Cipta Kerja, yang dimaksud dengan:

- **“Pengangkutan”** adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;
- **“Niaga”** adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, dan/atau impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk niaga Gas Bumi melalui pipa;
- **“Bahan Bakar Minyak”** adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 UU Migas yang telah diubah berdasarkan Pasal 40 angka 3 UU Cipta Kerja mengatur pada pokoknya kegiatan usaha **Minyak Bumi**, termasuk juga Gas Bumi, dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Putusan. Adapun kegiatan usaha Minyak Bumi terdiri atas: a) Kegiatan Usaha Hulu; dan b) Kegiatan Usaha Hilir. Lebih lanjutnya kegiatan Usaha Hilir terdiri dari kegiatan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan Niaga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9 UU Migas dan Pasal 23 UU Migas yang telah diubah berdasarkan Pasal 40 angka 4 UU Cipta Kerja mengatur bahwa kegiatan Usaha Hilir dapat dilaksanakan oleh: a) badan usaha milik negara; b) badan usaha milik daerah; c) koperasi/usaha kecil;



dan d) badan usaha swasta, setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden (Perpres) No. 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir berdasarkan Peraturan Presiden No. 117 Tahun 2021 minyak tanah (*Kerosene*) termasuk dalam **Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) Tertentu**. Lebih lanjut dalam Pasal 1 angka 1 Perpres tersebut menjelaskan bahwa yang dimaksud Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan **diberikan subsidi**. Adapun berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 218.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan diatur bahwa terhitung sejak tanggal 3 September 2022 harga jual eceran jenis Minyak Tanah (*kerosene*) sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) per liter sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Presiden (Perpres) No. 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir berdasarkan Peraturan Presiden No. 117 Tahun 2021, harga jual Jenis BBM Tertentu tersebut hanya berlaku untuk konsumen pengguna pada titik serah. Titik serah penyaluran Jenis BBM Tertentu khusus untuk minyak tanah (*kerosene*) yaitu di Terminal BBM/Depot, yaitu tempat penimbunan dan penyaluran BBM yang dimiliki atau dikuasai PT Pertamina (Persero) dan/atau badan usaha lainnya yang mendapatkan penugasan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis BBM Tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 55 UU Migas yang telah diubah berdasarkan Pasal 40 angka 9 UU Cipta Kerja, yang dimaksud dengan "**Menyalahgunakan**" adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa Terdakwa membeli Bahan Bakar Minyak dengan jenis minyak tanah dari agen minyak tanah dan toko-toko yang berada di Desa Tulusan Lindongan II, Kecamatan Tagulandang, Kabupaten Kepulauan Sitaro dengan harga Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus Rupiah) per liter sebanyak 3.600 (tiga ribu enam ratus) liter, selanjutnya minyak tanah tersebut dimasukkan ke dalam barang bukti 18 (delapan belas) drum besi dimana setiap drum berkapasitas 200 liter. Selanjutnya 18 (delapan belas) drum tersebut dimuat dalam barang bukti 1 (satu) unit light truk warna hijau merek Hino Dutro 130 HD dengan nomor Polisi DB 8252 AS, kemudian truk tersebut pada tanggal 11 September 2023 dikendarai oleh Saksi MEIKEL ROYKE MAKAKOMBO atas suruhan Terdakwa menggunakan Kapal Feri KM Lokong Banua melalui Pelabuhan Tagulandang, selanjutnya truk tersebut tiba di Pelabuhan Bitung pada tanggal 12 September 2023 kemudian menuju ke rumah Terdakwa yang berlokasi di Desa Kolongan Tetempangan Jaga IX, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa menyimpan 3.600 (tiga ribu enam ratus) liter minyak tanah tersebut adalah untuk dijual kembali dimana Terdakwa membeli minyak tanah tersebut dengan harga Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus Rupiah) per liter, kemudian menjualnya kembali dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) per liter. Terdakwa melakukan kegiatan penjualan dan pengangkutan BBM dengan jenis minyak tanah tanpa memiliki dokumen perizinan dari Pemerintah;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah membeli minyak tanah sebanyak 3.600 (tiga ribu enam ratus) liter dari agen minyak tanah dan toko-toko yang berada di Desa Tulusan Lindongan II, Kecamatan Tagulandang, Kabupaten Kepulauan Sitaro, termasuk dalam pengertian **Niaga**;

Menimbang, bahwa minyak tanah tersebut termasuk dalam kategori Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) Tertentu yang mana tata cara pengangkutan dan perniagaannya telah diatur secara ketat berdasarkan UU Migas yang telah diubah berdasarkan UU Cipta Kerja berikut peraturan-peraturan turunannya dengan tujuan supaya subsidi yang diberikan untuk Jenis BBM Tertentu tidak disalahgunakan dan dapat disalurkan tepat sasaran;

Halaman 15 dari 20 Putusan No. 136/Pid.Sus/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa minyak tanah yang telah dibeli oleh Terdakwa tersebut kemudian diangkut dengan menggunakan barang bukti 1 (satu) unit light truk warna hijau merek Hino Dutro 130 HD dengan nomor Polisi DB 8252 AS menuju ke Minahasa Utara, selanjutnya disimpan di rumah Terdakwa di Desa Kolongan Tetempangan Jaga IX, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara untuk tujuan minyak tanah tersebut hendak dijual oleh Terdakwa di warung-warung yang berada di Kecamatan Sukur dan Kecamatan Airmadidi Minahasa Utara. Pengangkutan dan penyimpanan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap minyak tanah (Jenis BBM Tertentu) tersebut merupakan Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud Pasal 5 UU Migas yang telah diubah berdasarkan Pasal 40 angka 3 UU Cipta Kerja. Namun demikian di persidangan tidak nampak Terdakwa merupakan badan usaha yang telah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat untuk melakukan Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud Pasal 9 UU Migas dan Pasal 23 UU Migas yang telah diubah berdasarkan Pasal 40 angka 4 UU Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa melakukan Kegiatan Usaha Hilir tanpa izin tersebut adalah supaya Terdakwa bisa mendapatkan keuntungan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) per liter minyak tanah, yang mana nilai tersebut merupakan selisih dari nilai jual minyak tanah seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) dan nilai beli minyak tanah seharga Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus Rupiah). Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah merugikan masyarakat dikarenakan masyarakat harus membeli minyak tanah dengan harga diatas harga yang telah ditetapkan Pemerintah berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 218.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan, yaitu seharga Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) per liter;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **"Menyalahgunakan Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak"** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 UU Migas yang telah diubah berdasarkan Pasal 40 angka 9 UU Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 16 dari 20 Putusan No. 136/Pid.Sus/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan sedang tidak terganggu kesehatan jiwanya;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa Terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar untuk melakukan perbuatan *a quo* yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, dan Terdakwa menderita sakit hernia yang perlu penanganan khusus. Terhadap permohonan Terdakwa tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan pada saat mempertimbangkannya keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan terhadapnya telah dilakukan penahanan, maka adalah beralasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil light truck warna hijau merk Hino Dutro 130 HD, nomor polisi DB 8252 AS;

meskipun barang bukti tersebut telah disalahgunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, namun dengan memperhatikan penyesalan dan janji Terdakwa bahwa dia tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, sedangkan barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat digunakan oleh Terdakwa untuk menunjang aktifitasnya mencari nafkah untuk keperluan hidup keluarganya, lagipula berdasarkan keterangan Terdakwa yang berkesesuaian dengan barang bukti Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor kendaraan tersebut bukanlah milik Terdakwa namun milik dari Fuad Alamri yang tidak ternyata di persidangan pemiliknya tersebut terlibat dalam kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga justru akan menimbulkan kerugian bagi pihak lain jika barang bukti tersebut harus dirampas untuk negara, maka Majelis Hakim menilai lebih layak dan adil apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Fuad Alamri;

- 1 (satu) kunci truck;
- 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor;

oleh karena barang bukti 1 (satu) unit mobil light truck warna hijau merk Hino Dutro 130 HD, nomor polisi DB 8252 AS dikembalikan kepada pemiliknya sebagaimana pertimbangan di atas, maka terhadap barang bukti kunci dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor truk tersebut sudah selayaknya dikembalikan pula kepada pemiliknya yaitu Fuad Alamri;

- 18 (delapan belas) drum besi berisi minyak tanah, masing-masing drum berkapasitas 200 (dua ratus) liter, total keseluruhan BBM jenis minyak tanah sebanyak \pm 3.600 (tiga ribu enam ratus) liter;

oleh karena barang bukti tersebut merupakan objek yang disalahgunakan, sedangkan Majelis Hakim berpendapat barang-barang tersebut masih memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa merugikan masyarakat;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang, menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menderita sakit yang memerlukan penanganan medis;

Menimbang, bahwa pembedaan yang dijatuhkan tidak dimaksudkan sebagai suatu pembalasan atas perbuatan Terdakwa melainkan sebagai pembinaan agar menyadarkan Terdakwa untuk tidak mengulangi kejahatan atau melakukan perbuatan



yang bertentangan dengan hukum dan dapat kembali ke tengah masyarakat karena pada dasarnya pembinaan ini merupakan fungsi rehabilitatif, korektif dan edukatif bagi Terdakwa. Oleh karenanya terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana penjara, sedangkan Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan Permohonan untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah berdasarkan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa DOLNUS PANDENSOLANG tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menyalahgunakan Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak"**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa DOLNUS PANDENSOLANG dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**, dan denda sejumlah **Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a) 1 (satu) unit mobil light truck warna hijau merk Hino Dutro 130 HD, nomor polisi DB 8252 AS;
 - b) 1 (satu) kunci truck;
 - c) 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor;Dikembalikan kepada FUAD ALAMRI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) 18 (delapan belas) drum besi berisi minyak tanah, masing-masing drum berkapasitas 200 (dua ratus) liter, total keseluruhan BBM jenis minyak tanah sebanyak \pm 3.600 (tiga ribu enam ratus) liter;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi pada hari RABU tanggal 20 DESEMBER 2022 oleh ARI MUKTI EFENDI, S.H. sebagai Hakim Ketua, STIFANY, S.H., M.H. dan CHRISTIAN ELIEZER OKTAVIANUS RUMBAJAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DEANE NANCY SISILLIA KORAAG, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Airmadidi serta dihadiri oleh I DEWA GEDE SAPUTRA VALENTINO PUJANA, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa melalui sarana *video conference*;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

STIFANY, S.H., M.H.

ARI MUKTI EFENDI, S.H.

CH. ELIEZER O. RUMBAJAN, S.H.

Panitera Pengganti,

DEANE N. S. KORAAG, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan No. 136/Pid.Sus/2023/PN Arm